



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKATMI als ROBY binti SALIM;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 07 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 05 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang
Kecamatan Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop.
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
4. Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 81/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 8 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2016/PN.Tml tanggal 8 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUKATMI Als ROBY Binti SALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa SUKATMI Als ROBY Binti SALIM**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

 - b. Uang Tunai Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUKATMI als ROBY binti SALIM** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. A. Yani Km. 05 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. A. Yani Km 5 Tamiang layang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel kemudian anggota Polsek Dusun Timur dikumpulkan untuk melaksanakan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdri terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Dusun Timur guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa Hand Phone dan pada saat dilakukan pengecekan di SMS (pesan singkat) bahwa dalam pesan singkat masuk ada beberapa orang yang membeli kupon putih dengan cara SMS nomor yang dibelinya dan juga isi dipesan singkat keluar rekapan nomor yang dikirim ke bandarnya yaitu Saksi EXPRESSO WIJAYA als PRESO bin KARDEL BAWIN (dituntut secara terpisah).
- Bahwa berdasarkan terdakwa dari hasil menjual togel atau kupon putih tersebut mendapatkan persenan dari EXPRESSO WIJAYA als PRESO bin KARDEL BAWIN dari penjualan kupon putih sebanyak 20 % jadi seandainya sehari dapat Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- Adapun angka tebakan para pemasang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka sesuai keinginan dari pemasang, tiap pasangan angka tersebut dapat dibeli oleh pemasang dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau lebih. Apabila pemasang membeli 2 (dua) angka dikali 1 (satu) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan jika memasang 3 (tiga) angka dikali 1 (satu) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta jika memasang 4 (empat) angka dikali 1 (satu) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang membeli pasangan angka dikali 2 (dua) dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang sama, maka jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah 2 (dua) kali lipat hadiah uang seperti tersebut di atas dan seterusnya sesuai dari kelipatan pasangan angka, namun jika pasangan angka yang dibeli oleh para pemasang tidak cocok maka, uang akan menjadi milik bandar, oleh karena itu permainan judi kupon putih tersebut adalah permainan yang sifatnya untung-untungan.

- Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUKATMI als ROBY binti SALIM** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. A. Yani Km. 05 RT.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. A. Yani Km 5 Tamiang layang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel kemudian anggota Polsek Dusun Timur dikumpulkan untuk melaksanakan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdri terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Dusun Timur guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa Hand Phone dan pada saat dilakukan pengecekan di SMS (pesan singkat) bahwa dalam pesan singkat masuk ada beberapa orang yang membeli kupon putih dengan cara SMS nomor yang dibelinya dan juga isi pesan singkat keluar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor yang dikirim ke bandarnya yaitu Saksi EXPRESSO WIJAYA als PRESO bin KARDEL BAWIN (dituntut secara terpisah).

- Bahwa berdasarkan terdakwa dari hasil menjual togel atau kupon putih tersebut mendapatkan persenan dari EXPRESSO WIJAYA als PRESO bin KARDEL BAWIN dari penjualan kupon putih sebanyak 20 % jadi seandainya sehari dapat Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Adapun angka tebakan para pemasang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka sesuai keinginan dari pemasang, tiap pasangan angka tersebut dapat dibeli oleh pemasang dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau lebih. Apabila pemasang membeli 2 (dua) angka dikali 1 (satu) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan jika memasang 3 (tiga) angka dikali 1 (satu) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta jika memasang 4 (empat) angka dikali 1 (satu) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang membeli pasangan angka dikali 2 (dua) dengan angka yang sama, maka jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebagai hadiah yang diambil melalui terdakwa sejumlah 2 (dua) kali lipat hadiah uang seperti tersebut di atas dan seterusnya sesuai dari kelipatan pasangan angka, namun jika pasangan angka yang dibeli oleh para pemasang tidak cocok maka, uang akan menjadi milik bandar, oleh karena itu permainan judi kupon putih tersebut adalah permainan yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BINADI Bin USDEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggerebekan dan pengeledahan terdakwa sedang menjaga warung dan menjual togel dengan cara SMS melalui Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian karena Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. A. Yani Km 5 Tamiang layang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang kemudian anggota dikumpulkan antara lain Bripka Lukman, Brigpol Marbun, Brigpol Kris mantang, Brigpol Sahruji, Brigpol Teja Permana, Bripda Deby Eriyanti dan saksi kemudian anggota melaksanakan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat kemudian melaporkan kepada kapolsek Dusun Timur dan setelah dikeluarkan surat perintah tugas sekitar jam 17.00 Wib anggota melakukan penggerebekan dan penangkapan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Dusun Timur guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada waktu pengeledahan saksi dan anggota polisi lainnya menemukan atau mengamankan sejumlah barang bukti yang ada hubungannya dengan perjudian yang dilakukan terdakwa, berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti berupa Hand Phone dan pada saat dilakukan pengecekan di SMS (pesan singkat) yang disaksikan beberapa anggota dan saksi GAZALI RAHMAN bahwa dalam pesan singkat masuk ada beberapa orang yang membeli kupon putih dengan cara SMS nomor yang dibelinya dan juga SMS dipesan singkat keluar rekapan nomor yang dikirim ke bandarnya saksi PRESO yang tinggal di Gang. TUJA RT. 10 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim;
- Bahwa dari hasil menjual togel atau kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan persenan dari saksi PRESO yaitu dari penjualan kupon putih terdakwa mendapatkan 20 % jadi apabila sehari mendapatkan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa menggeluti usaha usaha sampingan menjual kupon putih tersebut kurang lebih sudah 1 bulanan dari bulan April 2016 dan menjual kupon putih tersebut adalah usaha sampingan untuk mencari tambahan dari berjualan warung kopinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEBI ERIYANTI Binti ANDI SUBIANTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu penggerebekan dan penggeledahan terdakwa sedang menjaga warung dan menjual togel dengan cara SMS melalui Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian karena Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. A. Yani Km 5 Tamiang layang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang kemudian anggota dikumpulkan antara lain Briпка Lukman, Brigpol Marbun, Brigpol Kris mantang, Brigpol Sahruji, Brigpol Teja Permana, saksi BINADI dan saksi kemudian anggota melaksanakan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat kemudian melaporkan kepada kapolsek Dusun Timur dan setelah dikeluarkan surat perintah tugas sekitar jam 17.00 Wib anggota melakukan penggerebekan dan penangkapan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Dusun Timur guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Pada waktu penggeledahan saksi dan anggota polisi lainnya menemukan atau mengamankan sejumlah barang bukti yang ada hubungannya dengan perjudian yang dilakukan terdakwa, berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa Hand Phone dan pada saat dilakukan pengecekan di SMS (pesan singkat) yang disaksikan beberapa anggota dan saksi GAZALI RAHMAN bahwa dalam pesan singkat masuk ada beberapa orang yang membeli kupon putih dengan cara SMS

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dibelinya dan juga SMS dipesan singkat keluar rekapan nomor yang dikirim ke bandarnya saksi PRESO yang tinggal di Gang. TUJA RT. 10 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim;

- Bahwa dari hasil menjual togel atau kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan persenan dari saksi PRESO yaitu dari penjualan kupon putih terdakwa mendapatkan 20 % jadi apabila sehari mendapatkan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa menggeluti usaha usaha sampingan menjual kupon putih tersebut kurang lebih sudah 1 bulanan dari bulan April 2016 dan menjual kupon putih tersebut adalah usaha sampingan untuk mencari tambahan dari berjualan warung kopinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LUKMANUL HAKIM Bin H. TAMAMI**, yang keterangannya di BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggerebekan dan pengeledahan terdakwa sedang menjaga warung dan menjual togel dengan cara SMS melalui Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian karena Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. A. Yani Km 5 Tamiang layang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang kemudian anggota dikumpulkan antara lain saksi, Brigpol Marbun, Brigpol Kris mantang, Brigpol Sahruji, Brigpol Teja Permana, saksi BINADI dan saksi DEBI kemudian anggota melaksanakan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat kemudian melaporkan kepada kapolsek Dusun Timur dan setelah dikeluarkan surat perintah tugas sekitar jam 17.00 Wib anggota melakukan penggerebekan dan penangkapan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Dusun Timur AIPDA SUPARJO terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Dusun Timur guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pengeledahan saksi dan anggota polisi lainnya menemukan atau mengamankan sejumlah barang bukti yang ada hubungannya dengan perjudian yang dilakukan terdakwa, berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti berupa Hand Phone dan pada saat dilakukan pengecekan di SMS (pesan singkat) yang disaksikan beberapa anggota dan saksi GAZALI RAHMAN bahwa dalam pesan singkat masuk ada beberapa orang yang membeli kupon putih dengan cara SMS nomor yang dibelinya dan juga SMS dipesan singkat keluar rekapan nomor yang dikirim ke bandarnya saksi PRESO yang tinggal di Gang. TUJA RT. 10 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim;
- Bahwa dari hasil menjual togel atau kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan persenan dari saksi PRESO yaitu dari penjualan kupon putih terdakwa mendapatkan 20 % jadi apabila sehari mendapatkan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa menggeluti usaha usaha sampingan menjual kupon putih tersebut kurang lebih sudah 1 bulanan dari bulan April 2016 dan menjual kupon putih tersebut adalah usaha sampingan untuk mencari tambahan dari penjualan warung kopinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GAZALI RAHMAN Bin TARMIJi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada waktu penggerebekan dan pengeledahan terdakwa sedang menjaga warung dan menjual togel dengan cara SMS melalui Handphone;
- Bahwa pada waktu pengeledahan saksi melihat anggota kepolisian menemukan atau mengamankan sejumlah barang bukti yang ada hubungannya dengan perjudian yang dilakukan terdakwa, berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti berupa Hand Phone dan pada saat dilakukan pengecekan di SMS (pesan singkat) yang disaksikan beberapa anggota dan saksi GAZALI RAHMAN bahwa dalam pesan singkat masuk ada beberapa orang yang membeli kupon putih dengan cara SMS

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dibelinya dan juga SMS dipesan singkat keluar rekapan nomor yang dikirim ke bandarnya saksi PRESO yang tinggal di Gang. TUJA RT. 10 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim;

- Bahwa dari hasil menjual togel atau kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan persenan dari saksi PRESO yaitu dari penjualan kupon putih terdakwa mendapatkan 20 % jadi apabila sehari mendapatkan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa menggeluti usaha usaha sampingan menjual kupon putih tersebut kurang lebih sudah 1 bulanan dari bulan April 2016 dan menjual kupon putih tersebut adalah usaha sampingan untuk mencari tambahan dari berjualan warung kopinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **EXPRESO WIJAYA Als PRESO Bin KARDEL BAWIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi menjual kupon putih / togel dengan cara yaitu permainan togel tersebut main pada hari Rabu,kamis,sabtu,minggu dan senin dan apabila permainan togel tersebut main pada hari – hari tersebut, dan terdakwa berperan sebagai pengumpul kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi melalui Handphone yang berisi angka – angka pasangan togel setelah itu angka – angka tersebut saksi kirim kembali melalui pesan singkat (SMS) kepada sdr RANAP yang merupakan bos saksi dan kiriman angka dari para pengumpul togel juga saksi tulis dan direkap di kertas dan buku kemudian ketika siang harinya baru para pengumpul menyetorkan uang pasangan togel kepada saksi yang selanjutnya uang setoran tersebut lalu di transfer ke rekening Sdra RANAP kemudian sekitar 17.00 WIB pasangan angka togel ditutup selanjutnya pada jam 17.45 WIB angka keluar lalu bagi para pemasang yang kena akan mengambil uangnya kepada para pengumpul yang mana uang yang ada pada para pengumpul adalah uang sisa omset yang disediakan oleh Sdra RANAP dan apabila uang tersebut tidak mencukupi untuk membayar pemenang tebakan angka maka para pengumpul akan mengambil sisanya kepada saksi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat hasil dari menjual togel atau kupon putih tersebut mendapatkan persenan dari saksi yaitu dari penjualan kupon putih terdakwa mendapatkan 20 % jadi apabila sehari mendapatkan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan kepada saksi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa menjual kupon putih tersebut sudah lama karena saksi baru 2 minggu ini menyambung pekerjaan dari Sdra RANAP dan terdakwa sudah ada menjual togel atau kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah tangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau togel secara tanpa ijin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut yaitu dengan cara terdakwa menerima SMS dari orang – orang yang sudah dikenal membeli kupon putih kepada terdakwa dengan mengirimkan tulisan beberapa nomor atau angka yang akan dibeli kemudian setelah terdakwa menerima sms tersebut terdakwa jawab " Ya " dan kemudian SMS dari beberapa orang tersebut terdakwa kirim ke saksi PRESO;
- Bahwa pembeli biasanya adalah orang-orang atau masyarakat sekitar, dan mekanismenya adalah kalau pembeli atau pemasang membeli 2 (dua) angka dikali satu harganya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan atau tebakan angka yang kita beli tersebut keluar/ kena maka hadiah yang didapat adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka dikali satu harganya juga Rp. 1.000- (seribu rupiah) dan apabila keluar/ kena hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) angka dikali satu juga harganya Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan apabila angka yang kita beli tersebut keluar hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau pemasang membeli dikali 2 (dua) dengan angka yang sama dan apabila angka tersebut keluar maka hadiahnya juga dua kali lipat dan seterusnya;
- Bahwa mekanisme dalam pembayarannya yaitu pembeli langsung setelah mengirim angka togel ke terdakwa kemudian langsung menyetorkan uangnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan ada juga beberapa orang yang ngutang beberapa hari baru bayar dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel ke saksi PRESO satu minggu dua kali yaitu hari selasa dan hari jum'at dan apabila sampai waktunya tersebut uang hasil penjualan tidak terkumpul habis maka terdakwa menutupinya dengan uang pribadi hasil dari warung kopi terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pesenan dari saksi PRESO yaitu 20% dari hasil penjualan, misalkan terdakwa dalam 1 hari mendapatkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) maka yang terdakwa setorkan hanya Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah untuk terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih sejak bulan April 2016 dan terdakwa menjual kupon putih atau togel adalah usaha sampingan sedangkan usaha terdakwa tekuni adalah dagang warung-warung kopi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang Tunai Rp.60.000,-(Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam.
- Uang Tunai Rp.60.000,-(Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah tangkap pihak kepolisian yaitu salah satunya saksi BINADI Bin USDEK, saksi DEBI ERIYANTI Binti ANDI SUBIANTO, saksi LUKMANUL HAKIM Bin H. TAMAMI, yang disaksikan oleh saksi GAZALI RAHMAN Bin TARMUJI dan saksi EXPRESO WIJAYA Als PRESO Bin KARDEL BAWIN karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau togel secara tanpa ijin;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut yaitu dengan cara terdakwa menerima SMS dari orang – orang yang sudah dikenal membeli kupon putih kepada terdakwa dengan mengirimkan tulisan beberapa nomor atau angka yang akan dibeli kemudian setelah terdakwa menerima sms tersebut terdakwa jawab " Ya " dan kemudian SMS dari beberapa orang tersebut terdakwa kirim ke saksi PRESO;
- Bahwa benar pembeli biasanya adalah orang-orang atau masyarakat sekitar, dan mekanismenya adalah kalau pembeli atau pemasang membeli 2 (dua) angka dikali satu harganya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan atau tebakan angka yang kita beli tersebut keluar/ kena maka hadiah yang didapat adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka dikali satu harganya juga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar/ kena hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) angka dikali satu juga harganya Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan apabila angka yang kita beli tersebut keluar hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau pemasang membeli dikali 2 (dua) dengan angka yang sama dan apabila angka tersebut keluar maka hadiahnya juga dua kali lipat dan seterusnya;
- Bahwa benar mekanisme dalam pembayarannya yaitu pembeli langsung setelah mengirim angka togel ke terdakwa kemudian langsung menyetorkan uangnya kepada terdakwa dan ada juga beberapa orang yang ngutang beberapa hari baru bayar dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel ke saksi PRESO satu minggu dua kali yaitu hari selasa dan hari jum'at dan apabila sampai waktunya tersebut uang hasil penjualan tidak terkumpul habis maka terdakwa menutupinya dengan uang pribadi hasil dari warung kopi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pesenan dari saksi PRESO yaitu 20% dari hasil penjualan, misalkan terdakwa dalam 1 hari mendapatkan Rp.100.000,-,(seratus ribu rupiah) maka yang terdakwa setorkan hanya Rp.80.000,-,(delapan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan yang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah untuk terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih sejak bulan April 2016 dan terdakwa menjual kupon putih atau togel adalah usaha sampingan sedangkan usaha terdakwa tekuni adalah dagang warung-warung kopi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia dan Uang Tunai Rp.60.000,-(Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan tanpa ijin;**
3. **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SUKATMI Als ROBY Binti SALIM** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan Tanpa Ijin adalah melakukan segala sesuatu terhadap suatu hal tanpa ijin dari pihak yang berwenang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sedang melakukan perjudian dengan cara menjual kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini Dengan Tanpa Ijin dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Skj 17.00 Wib di Warung/Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. A. Yani KM. 05 RT.13 Kel. Tamiang Layang kec Dusun Timur kab bartim Prop Kalimantan tengah, terdakwa diamankan pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa permainan judi yang dimaksud adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan dan pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti diketahui pada pokoknya bahwa cara terdakwa dengan sengaja turut serta menyelenggarakan permainan judi kupon putih atau togel tersebut dengan taruhan uang dan permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpul dengan cara terdakwa menerima SMS dari orang – orang atau masyarakat yang sudah dikenal membeli kupon putih kepada terdakwa dengan mengirimkan tulisan beberapa nomor atau angka yang akan dibeli kemudian setelah terdakwa menerima sms tersebut terdakwa jawab ” Ya ” dan kemudian SMS yang berisikan nomor atau angka kupon putih dari beberapa orang tersebut terdakwa kirim ke saksi PRESO untuk di rekap dalam buku dan saksi PRESO mengirimkan angka-angka tersebut kepada sdr RANAP yang merupakan bos saksi PRESO dan dalam permainan judi jenis Kupon Putih atau Togel dilakukan setiap hari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam penjualan judi jenis Kupon Putih atau Togel tersebut terdakwa mendapatkan persenan dari saksi PRESO yaitu 20% dari hasil penjualan, misalkan terdakwa dalam 1 hari mendapatkan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) maka yang terdakwa setorkan hanya Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan yang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

b. Uang Tunai Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara karena masih bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan program pemerintah tentang penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKATMI Als ROBY Binti SALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 26 September 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 26 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDY PRADIPTA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDY PRADIPTA, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)